

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Novi Rahmansyah¹, Iip Saripudin²

novirahmansyah46@gmail.com¹, iipsaripudin62@gmail.com²

Universitas Mayasari Bakti

Abstrak: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan sebagai tanggapan pemerintah atas peningkatan kesadaran terhadap masalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan tujuan memahami pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Meskipun sudah ada kebijakan, implementasinya masih terbatas. Sosialisasi dan pelatihan perlu diperluas untuk seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf. Perguruan tinggi juga harus menyediakan sumber daya yang cukup, seperti konseling, pusat bantuan, dan jalur pelaporan yang aman. Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu diperbaiki agar lebih jelas dan terstruktur, memberikan perlindungan bagi korban, dan memastikan proses hukum berjalan adil. Untuk menciptakan kampus yang aman, perguruan tinggi harus memperkuat pencegahan dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia serta menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan terorganisir.

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.

Abstract: The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 was issued in response to the increasing awareness of sexual violence issues in higher education institutions. It aims to provide protection for students, lecturers, and educational staff, as well as to create an academic environment that is safe, comfortable, and free from all forms of sexual violence. This research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to the prevention and handling of sexual violence in higher education institutions, with the goal of understanding the prevention and handling of sexual violence. This study shows that universities play an important role in preventing and addressing sexual violence on campus. Although policies are in place, their implementation is still limited. Socialization and training need to be expanded to include all academic members, including students, lecturers, and staff. Universities must also provide sufficient resources, such as counseling, support centers, and safe reporting channels. The mechanisms for handling sexual violence cases also need to be improved to be clearer and more structured, providing protection for victims and ensuring that legal processes are fair. To create a safe campus, universities must strengthen prevention efforts, raise awareness about human rights, and address sexual violence cases seriously and in an organized manner.

Keywords: Prevention, Sexual Violence, Higher Education.

PENDAHULUAN

Istilah kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma serta nilai sosial yang berlaku. Dampaknya sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat berlangsung secara berkepanjangan bagi korban (Saripudin et al., 2024). Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Korbannya tidak mengenal usia bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa (Rohima et al., 2023). Kekerasan seksual banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari diberbagai lingkungan seperti dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan pendidikan (Kusuma, 2023)

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan seseorang yang memaksakan keinginan seksualnya terhadap orang lain, baik dengan ancaman maupun paksaan. Tindakannya bisa beragam, mulai dari komentar atau gurauan yang tidak senonoh (KBBI, 2024) perilaku yang tidak pantas seperti mencolek atau meraba, hingga memperlihatkan gambar porno. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup serangan fisik seperti memaksa korban untuk mencium atau memeluk, mengancam korban jika menolak memberikan layanan seksual, bahkan hingga perkosaan (Idris et al., 2024)

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi persoalan serius dan mulai muncul kepermukaan dan mulai menjadi sorotan. Kasus yang tersorot dan muncul di permukaan khususnya banyak terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi atau dalam lingkungan kampus. Pada awal mulanya, hal ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender, mayoritas kasus kekerasan seksual mengacu pada kaum perempuan sebagai korban (Irwan & Djanggih, 2022)

Penelitian yang dilakukan Kemendikbudristek di tahun 2020 diperoleh data 77 % dosen menyampaikan bahwa pelecehan seksual pernah terjadi di 79 perguruan tinggi pada 29 kota. Jumlah kekerasan seksual pada tahun 2021 mencapai 8.800 kasus. Dan salah satu kasus yang terjadi pada perguruan tinggi baik sebagai tempat pendidikan tinggi dan juga tempat kerja. Namun dapat dilihat bahwa tidak keseluruhan kasus yang terjadi dan dilaporkan dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana mestinya (Fitriyanti & Suharyati, 2023)

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah paradoks yang memprihatinkan. Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga etika dan moral (Marfu'ah et al., 2021)

Secara umum, pelaku kekerasan seksual merasa memiliki kekuasaan yang dapat mengendalikan korban dan meyakinkan bahwa korban tidak dapat berbuat apa-apa, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus seringkali terjadi akibat adanya kekosongan hukum dalam hal pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Rohima et al., 2023)

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar lingkungan Pendidikan aman dan nyaman tidak ada kejadian kekerasan seksual (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023)

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menjadikan suatu upaya untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud nomor 55 tahun 2024 merupakan aturan tentang tindakan kekerasan seksual, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi (Faturani, 2022)

Kasus kekerasan seksual yang korbannya mahasiswa ini terjadi akibat kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai perilaku seksual, atau disebabkan oleh faktor lingkungan yang membuat pelaku merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan kampus. Untuk menciptakan kondisi yang baik, aman, dan nyaman, perguruan tinggi tidak hanya memperhatikan fasilitas fisik saja namun, Sivitas Akademika harus merasa dilindungi pada saat

melakukan kegiatan belajar, penelitian dan pengabdian (Saraswati & Sewu, 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas perlu untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua pihak. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dapat berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban, serta merusak citra dan integritas institusi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, mekanisme pencegahan, serta model penanganan yang efektif dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua civitas akademika untuk berkembang secara optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundangundangan secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam wilayah perguruan tinggi.

PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J (V & Tantimin, 2022)

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan kekerasan yang berbasis gender, seperti penghinaan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh atau alat kelamin seseorang, yang dapat mengakibatkan kerusakan mental atau fisik pada korban (Agista Saffa et al., 2024) Bentuk kejahatan kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan antara lain kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kedua bentuk kekerasan ini saling berhubungan dan memperkuat kekuasaan pelaku untuk melakukan kekerasan. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seperti menampar, memukul, mengikat, membenturkan, mendorong, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan non-fisik meliputi tindakan seperti memaki, berkata kasar, menyuul, menatap secara merendahkan, atau melontarkan lelucon yang bernuansa seksual dan merendahkan Perempuan (Hamid, 2022)

Kekerasan merupakan masalah yang perlu dicegah dan ditangani dengan serius, karena kekerasan seksual dapat menghalangi seseorang dalam mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi membutuhkan perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan di perguruan tinggi (Idris et al., 2024)

Pencegahan merupakan segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual (Muhammad Haris et al., 2023)

Saat ini, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan, salah satunya di lembaga

pendidikan. Mahasiswa, yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan bersama dengan civitas akademika dan stafnya, perlu memiliki pemahaman mengenai apakah keberadaan kekerasan seksual ini sudah diketahui dan diakui di lingkungan mereka (Shamhah H et al., 2023)

Pendidikan tinggi merupakan langkah awal yang penting, sehingga setiap kampus di Indonesia harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang mendukung bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Kekerasan seksual yang terjadi pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan terjadi, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat diatasi dengan efektif (Maulinda et al., 2024)

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terciptanya budaya akademik yang mencakup keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan asas pendidikan tinggi (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023) sudah seharusnya para civitas akademika lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Adawiyah et al., 2022)

Perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki kebijakan internal yang mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak di lingkungan kampus (Ariyanti et al., 2024) Pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan aspek infrastruktur, kebijakan, pendidikan, serta komitmen dari semua pihak yang terlibat (Khairani & Masitah, 2021)

Untuk membangun sistem yang efektif, sangat penting bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk memiliki kepercayaan kepada lembaga yang akan membantu menangani kasus kekerasan seksual di sekitar mereka. Partisipasi aktif mahasiswa dan mahasiswi dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat dibutuhkan. Selain itu, pihak kampus juga harus menunjukkan empati yang tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus atau perguruan tinggi (Kusuma, 2023)

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen terhadap mahasiswi. Posisi otoritas sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan, baik secara fisik, verbal, maupun digital. Kasus-kasus ini menggambarkan kondisi yang memprihatinkan di dunia akademik, di mana tindakan kekerasan seksual sering kali ditutupi atau ditangani dengan cara yang tidak memadai (Panjaitan et al., 2024)

Contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Universitas Siliwangi (UNSIL) (Faizal Amiruddin, 2023), kasus tersebut ditangani oleh satuan tugas Penanggulangan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) dengan bukti pengakuan dan rekaman CCTV sanksinya dosen tersebut dinonaktifkan.(CNN Indonesia, 2023) selain oleh satgas internal juga laporan atau perkara tersebut diinvestigasi dan diproses oleh tim dari Kemendikbud Ristek (Bayu Adji P, 2023) Kemen PPPA melalui tim SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) langsung melakukan koordinasi dengan Unit Layanan yakni UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kondisi korban serta mempersiapkan pendampingan kepada korban sesuai kebutuhannya, khususnya pendampingan psikologis. (Ratna Susianawati, 2023)

Selain kasus tersebut di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Seorang guru besar Fakultas Farmasi diduga melakukan kekerasan seksual kepada 13 (tigas belas) mahasiswi dengan modusnya mengajak korban ke rumahnya dengan alasan diskusi dan bimbingan tugas akhir, sanksi bagi dosen tersebut di pecat sebagai dosen UGM dan juga dalam proses pemecatan sebagai ASN dan Guru Besar, satgas PPKS UGM juga melakukan pendampingan kepada korban supaya tidak mengalami trauma berat dan bisa menyelesaikan kuliah. (iNews, n.d.)

Pandangan mengenai relasi kuasa tidak hanya terbatas pada struktur di dalam ruang kampus,

tetapi juga menunjukkan bahwa budaya memainkan peran besar dalam praktik kekerasan seksual. Hal ini terutama berlaku bagi individu yang memiliki kelemahan dalam kepribadian, wacana, dan emosi, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021)

Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan atau relasi memberikan keleluasaan untuk mendominasi. Kekuasaan ini bisa membuat seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni terhadap orang lain yang memiliki posisi atau modal lebih rendah, serta lebih tidak berdaya, untuk mendapatkan manfaat dari pihak yang berkuasa (Rohima et al., 2023)

Kekerasan atau pelecehan sering kali dianggap sebagai aib, sehingga orang-orang terdekat korban malah mendukung untuk menutupi kejadian tersebut. Pandangan ini menyebabkan korban pelecehan seksual kesulitan untuk mendapatkan hak perlindungan dan penanganan yang seharusnya mereka terima (Aulia & Sumardi, 2023)

Pada dasarnya, upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, memperkuat tata kelola di lingkungan kampus, serta menguatkan budaya dalam komunitas mahasiswa sebagai langkah pencegahan. Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa Permendikbud memiliki empat langkah konkret dalam penanganan pelecehan seksual, yaitu: pendampingan kepada korban, perlindungan, pemulihan fisik dan psikis, serta pemberian sanksi kepada pelaku (Pole et al., 2023)

Untuk mencegah praktik kekerasan seksual di perguruan tinggi, diperlukan langkah konkret yang harus diambil. diantaranya perlu ada pemahaman tentang konsep-konsep penting, seperti bentuk kekerasan seksual, pelaku, korban, terlapor, pelapor, unit pelayanan terpadu, pemegang otoritas, serta sifat sanksi yang dapat dijatuhkan, baik oleh kampus maupun, jika diperlukan, sanksi hukum. Hal ini harus mencakup mekanisme pemindahan berkas kasus dan tanggung jawab penanganan kasus yang dilakukan secara teliti, dengan mempertimbangkan hak pelapor tanpa melanggar hak terlapor, sebagaimana diatur dalam hukum acara (Nandar Luktiandi Putratama, 2022)

Peran perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan isu nasional, tetapi juga telah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasus-kasusnya. Pemenuhan perlindungan bagi korban adalah suatu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan dalam Masyarakat (Kurnia et al., 2023)

Berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, penting untuk mengukur pengetahuan mahasiswa mengenai upaya penanganan kekerasan seksual di kampus, seperti mekanisme pengaduan dan pelaporan, serta layanan yang tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa jika mereka mengalami atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan seksual (Susilowati, 2022)

Urgensi dari kebijakan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terfokus pada terungkapnya kasus kekerasan seksual di berbagai Perguruan Tinggi. Regulasi ini dirancang untuk menyamakan persepsi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada, serta untuk menekan angka kasus kekerasan seksual dan menangani kasus-kasus yang sudah terjadi (Primanda, 2024) Peraturan ini secara jelas menyoroti isu kekerasan seksual, serta menjamin kesejahteraan korban, keadilan, kesetaraan gender, kesetaraan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, konsistensi, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Peraturan ini juga menekankan prinsip-prinsip penting, seperti yang tercantum dalam Pasal 4, yang merinci fokus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini mencakup interaksi antara peserta didik, pendidik, dan masyarakat umum dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Burrohman & Mesra, 2024)

Permendikbudristek PPKS dianggap sangat detail dalam mengatur langkah-langkah penting

di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Selain itu, regulasi ini juga memberikan bantuan kepada pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika (Riyan Alpian, 2022)

Pada dasarnya, semua produk hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup yang kecil maupun yang lebih besar, sehingga tercipta keserasian, ketertiban, dan kepastian hukum di dalamnya (Saraswati & Sewu, 2022)

Perguruan tinggi masih belum sepenuhnya serius dalam memberikan perhatian terhadap kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali tidak terungkap karena alasan menjaga reputasi institusi. Seharusnya, perguruan tinggi dapat menjamin Hak Asasi Manusia bagi civitas akademika, salah satunya dengan mengedukasi dan memberikan informasi mengenai kekerasan seksual, keadilan hukum, serta menyediakan akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan ketika kekerasan seksual terjadi (Ramdoni et al., 2024)

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengurai tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Pendidikan Tinggi Universitas

Tabel upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual

Upaya pencegahan	Upaya penanggulangan
Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual pada saat pelaksanaan PKKMB	Memberikan layanan kepada korban apabila mengalami kekerasan seksual
Melakukan kegiatan pembelajaran atau pemahaman terkait kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan	Melakukan investigasi pada saat ada kejadian dalam bentuk laporan
	Melakukan analisis dan mengumpulkan data yang mendukung untuk membuat laporan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
	Melakukan Kerjasama dengan psikologi untuk pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual

KESIMPULAN

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Meskipun beberapa perguruan tinggi telah memiliki kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, implementasi kebijakan tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Dalam hal pencegahan, banyak perguruan tinggi yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait kesadaran tentang kekerasan seksual. Namun, kegiatan ini perlu diperluas dan diperkuat agar dapat mencapai seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf. Selain itu, penting bagi perguruan tinggi untuk menyediakan sumber daya yang memadai, seperti konseling, pusat bantuan, dan jalur pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Dari sisi penanganan, bahwa mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di

beberapa perguruan tinggi masih belum jelas dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam hal penyusunan prosedur yang transparan dan memberikan perlindungan bagi korban, agar proses hukum dapat berjalan dengan adil tanpa menambah trauma bagi korban. Secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, perguruan tinggi perlu memperkuat upaya pencegahan dengan memperluas program pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan serius dan terorganisir dengan baik untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
- Agista Saffa, Hanop Hanop, & Reza Mauldy Raharja, M.Pd. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual dikalangan Mahasiswa Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(1), 175–192. <https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v1i1.20>
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Rahayu, E. P. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. 21(4).
- Aulia, O. P., & Sumardi, L. (2023). Peran Penyelenggara Pendidikan Dalam Mencegah Pelecehan Seksual: Studi Di Universitas Mataram. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 57–65. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7476>
- Bayu Adji P. (2023). Mahasiswa di Unsil Diduga Alami Kekerasan Seksual oleh Dosen Seniornya. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rpr7fr396/mahasiswa-di-unsil-diduga-alami-kekerasan-seksual-oleh-dosen-seniornya>
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021) Aspects of Legal Protection in Policies for Victims of Sexual Violence in Higher Education (Reviewed . *Jumal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–09. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/ppkn>
- CNN Indonesia. (2023). Dosen Unsil Diduga Lecehkan Mahasiswi, Korban Lebih dari Satu. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230209081502-12-910788/dosen-unsil-diduga-lecehkan-mahasiswi-korban-lebih-dari-satu>
- Faizal Amiruddin. (2023). Dugaan Pelecehan Seksual di Unsil Tasikmalaya, Polisi Turun Tangan. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6559363/dugaan-pelecehan-seksual-di-unsil-tasikmalaya-polisi-turun-tangan>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio E-Kons*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531>
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>
- Idris, M. A., Sulaiman, M., Idris, M. A., & Sulaiman, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. 02(April), 82–95.
- iNews. (n.d.). Guru Besar UGM Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Jumlah Korban 13 Mahasiswi. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/4725502/guru-besar-ugm-jadi-pelaku-kekerasan-seksual--jumlah-korban-13-mahasiswi>
- Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan

- Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- KBBI. (2024). senonoh artinya tidak patut atau tidak sopan tentang perkataan, perbuatan, dan sebagainya. <https://kbbi.web.id/>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Khairani, L., & Masitah, W. (2021). Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. 66–78.
- Kurnia, S., Ridwan, P., & Janua, P. (2023). Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Lingkungan Perguruan Tinggi. 1(2), 37–50.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1), 95–106. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>
- Maulinda, T. E., Asbary, M., & Selviana, S. (2024). Membangun Kampus Merdeka : Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 03(01), 78–84.
- Muhammad Haris, Ruslan, & Sanusi. (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Syiah Kuala. *Edu Aksara*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115167>
- Nandar Luktiandi Putratama. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64. <https://jurnal.umj.ac.id/Index.Php/Kais/>
- Panjaitan, A., Amanda, E., Irene, H., Putri, P., Sinaga, A., Sari, R., Nasution, A., Damayanti, S., Umayra, S., Purba, Y. L., & Dealova, Y. (2024). Dekadensi Moral di Lingkungan Akademik : Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi. 1(2), 773–784.
- Pole, R. M., Badu, L. W., & Sarson, M. T. Z. (2023). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. *Manbud: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 133–147. <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/368/371>
- Primanda, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta , Indonesia berlandaskan. 1(4).
- Ramdoni, A., Asmawati, W. O., & Fauziah, S. (2024). Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7664–7669.
- Ratna Susianawati. (2023). Kemen PPPA : STOP Kekerasan Seksual Di Kampus. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM5Mw==>
- Riyan Alpian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf>
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>
- Saripudin, I., Zakaria, C. A. F., & Emaliawati, E. (2024). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan Dan Kontroversi Ham. *Journal Justiciabalen (JJ)*, 4(01), 15. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3871>
- Shamhah H, Rinaldo, & Cipta Apsari N. (2023). Pengetahuan, Sikap, Dan Cara Pandang Mahasiswa Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Resolusi Konflik*, 5, 43–56.
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 233. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i2.11516>

V, F. T., & Tantimin. (2022). Analisis kebijakan menteri pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. 21(3), 55–68.